



# SOSIALISASI EKSTERNAL

## Elektronik Berkas Perkara Pidana (E-Berpadu)

Antara Pengadilan Negeri Simalungun  
dengan Seluruh Aparat Penegak  
Hukum Se-Wilayah Hukum Kabupaten  
Simalungun



Simalungun, 8 November 2022

# Apa itu E-Berpadu ?

E- Berpadu, merupakan singkatan dari elektronik berkas pidana terpadu, yaitu aplikasi yang dibuat oleh MARI yang berfungsi sebagai system adminitrasi perkara pidana di Pengadilan antara lain Izin Penggeledahan, Izin Penyitaan, Perpanjangan Penahanan, Penangguhan Penahanan, Pelimpahan Berkas Pidana, Permohonan Penetapan Diversi, dan Izin Besuk serta izin pinjam pakai tanpa harus datang ke Pengadilan





# Mengapa Harus Ada **E-Berpadu ??**

Alasan MA RI membuat e-Berpadu antara lain : menciptakan peradilan yang modern, mempercepat elektronisasi perkara pidana, dan mengintegrasikan perkara pidana serta memangkas prosedur panjang birokrasi administrasi perkara pidana sehingga tercipta efektifitas & efisiensi

# Siapa Aja Yang Terlibat **E-Berpadu** ?



- Terdapat 8 (delapan) pilot project yaitu 7 (tujuh) Pengadilan & 1 (satu) Mahkamah Syariah di Aceh ( SK KMA 238/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 19 Agustus 2022)
- Di Januari 2023 e-berpadu berlaku di seluruh wilayah Pengadilan Negeri, di Indonesia termasuk didalamnya Pengadilan–Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan
- Dalam e-berpadu yang terlibat didalamnya selain Pengadilan ybs, juga Aparatur Penegak Hukum lainnya seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Lapas



# Kapan E-Berpadu Diberlakukan ?



- Untuk 8 (delapan) pilot project yaitu 7 (tujuh) Pengadilan & 1 (satu) Mahkamah Syariah di Aceh sudah berlaku sejak tanggal 19 Agustus 2022 ( SK KMA 238/KMA/SK/VIII/2022)
- Untuk wilayah lain di luar pilot project akan diberlakukan serentak di Januari 2023 e-berpadu berlaku di seluruh wilayah Pengadilan Negeri, di Indonesia termasuk didalamnya Pengadilan-Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Medan.

# Dimana E-Berpadu Dapat Diakses ?

- Untuk 8 (delapan) pilot proyek sudah menggunakan link production yaitu mengunjungi situs :  
<https://eberpadu.mahkamahagung.go.id/>
- Untuk wilayah lain, termasuk Pengadilan-Pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang saat ini menggunakan link training yaitu  
<https://training-eberpadu.mahkamahagung.go.id/login>



# Bagaimana Cara Penggunaan **E-Berpadu** ?

**Pengadilan Login ke E-court**

**1**

**2**

**Membuat Akun Admin APH Lain**

**3**

**Setiap Akun Admin APH Membuat  
Akun User APH Sesuai  
Kebutuhannya**

# Cara Membuat Akun **Lain**



**Akun Admin APH Lain Wajib Membuatkan Akun User Untuk Bawahannya dan Sesuai Kebutuhan**



**Akun APH wajib mengisi kolom yang tersedia sesuai dengan data yang benar seperti email, nomor wa ybs**



**Keamanan**

Jangan lupa ganti Password secara berkala, agar lebih aman.

Seperti contoh : Kapolres membuatkan akun user utk satreskrim, satlantaras, dll



**E-BERPADU**



# Fakta 1.



- Untuk Fitur e-Pelimpahan di e-BERPADU, awalnya menggunakan akun user kejaksaan sebagai Penuntut utk dikirimkan ke akun Penyidik
- Kemudian akun user Penyidik mengisi dokumen2 yang diperlukan, termasuk menginput nama identitas tersangka

# Fakta 2.



- Akun user Polisi hanya memiliki 1 kewenangan yaitu hanya sebagai Penyidik
- Akun User Kejaksaan punya 2 kewenangan yaitu sbg Penuntut dan sbg Penyidik
- Sbg Penuntut, ybs bisa membuka saluran P-21, sbg Penyidik tidak bisa

# Fakta 3.



- Untuk fitur e-Sita, memang hanya ada kolom pengisian Tersangka, namun hal tsb bukan utk menentukan BB itu dsita dari siapa dan bukan utk menentukan BB tsb milik siapa. **Tapi** hanya utk menentukan BB tsb disita dalam perkara siapa.
- Pengisian identitas Tersangka bisa dilewati, bila semua dokumen yg disyaratkan di e-BERPADU dipenuhi.

# Fakta 4.



- Untuk semua fitur dalam e-BERPADU, hanya e-besuk dan e-pinjam pakai barang bukti yang tidak memerlukan pembuatan akun user, masyarakat umum langsung bisa mengisinya

# Fakta 5.



- Jika 1 Terdakwa/ Tersangka mau di split dgn 1 no pelimpahan atau 1 LP maka bisa di tambahkan dalam query pembedanya. (co : awalnya B.123.Pid.LP.2022 kemudian B.123.Pid.LP.2022-1)

# Fakta 6.

1. Sampul Berkas Perkara
2. Daftar Isi Berkas Perkara
3. Resume
4. Laporan Polisi
5. Surat Perintah Penyidikan
6. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan
7. Berita Acara Pemeriksaan Saksi
8. Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi
9. Berita Acara Pemeriksaan Tersangka
10. Surat Penunjukkan Pengacara
11. Surat Perintah Penangkapan
12. Berita Acara Penangkapan
13. Surat Perintah Penahanan
14. Berita Acara Penahanan
15. Surat Pemberitahuan Penahanan
16. Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan
17. Perpanjangan Penahanan
18. Surat Perintah Penyitaan
19. Berita Acara Penyitaan
20. Laporan Penyitaan

21. Permohonan Penyitaan
22. Pentetapan Penyitaan
23. Daftar Saksi
24. Daftar Barang Bukti
25. Daftar Pencarian Barang Bukti
26. Daftar Tersangka
27. Foto Barang Bukti
28. Foto Tersangka
29. Identitas Tersangka
30. Berita Acara Pemeriksaan Saksi





# Fakta 7.

## 9 Dokumen yg WAJIB di Upload Penuntut Umum

### Data Dokumen Pelimpahan Penuntut

INFORMASI DOKUMEN PELIMPAHAN PENUNTUT (Klik untuk membaca) +

No	Nama Dokumen	Dokumen
1.	Surat Pengantar Pelimpahan	 Upload Dokumen
2.	Surat Pelimpahan Perkara ( P-31 )	 Upload Dokumen
3.	Tanda Terima Surat Pelimpahan ( P-33 )	 Upload Dokumen
4.	Tanda Terima Penyerahan Barang Bukti ( P-34 )	 Upload Dokumen
5.	Berita Acara Serah Terima Barang Bukti	 Upload Dokumen
6.	Surat Penunjukan JPU ( P-16a )	 Upload Dokumen
7.	Surat Dakwaan ( P-29 ) (pdf)	 Upload Dokumen
8.	Surat Dakwaan ( P-29 ) (doc/docx)	 Upload Dokumen
9.	Surat Perintah Penahanan (jika ditahan) (T-7)	 Upload Dokumen



# Fakta 8.

## Keberadaan Dokumen/Berkas Fisik

Halaman 17 Huruf C poin dd  
SK KMA  
239\_KMA\_SK\_VIII\_2022.pdf  
menjelaskan sebagai  
berikut :

dd. Perlakuan terhadap dokumen cetak berkas perkara:

- 1) pada tahap awal implementasi Administrasi Perkara Pidana Terpadu Secara Elektronik, dokumen cetak berkas perkara diajukan oleh Penuntut ke Pengadilan pada persidangan pertama.
- 2) berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi sebagaimana dimaksud pada angka 1), dokumen elektronik dalam SIP memadai untuk pemeriksaan perkara sehingga:
  - a) dokumen cetak berkas perkara tetap berada di kantor Penuntut; dan
  - b) dokumen cetak diajukan oleh Penuntut ke persidangan atas perintah hakim/majelis hakim dalam hal terdapat perbedaan antara dokumen elektronik yang terdapat dalam SIP dan dokumen yang dibacakan oleh Penuntut dalam persidangan atau keadaan lainnya.





# TERIMAKASIH

